

KARANG TARUNA DI KEBUMEN TERIMA DANA HIBAH Rp800 JUTA



Sumber Gambar :

<https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2021/06/03/hibah-pengertian-syarat-hibah-rukun-hukum-manfaat-bag-ii/>

Isi Berita:

KEBUMEN (KebumenUpdate.com) – Dana hibah senilai Rp800 juta dialokasikan Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk 54 karang taruna.

“Hibah Rp800 juta ini berasal dari APBD sehingga harus ada yang mengawal jangan sampai ada kesalahan administrasi. Ini sudah dikawal mulai dari pengajuan hingga pencairan,” ujar Bupati dalam keterangannya, Rabu 10 Mei 2023.

Adapun dana hibah yang diberikan merupakan bentuk stimulan kegiatan anak muda yang tergabung dalam karang taruna. Untuk itu, bantuan yang diberikan khusus alat-alat olahraga, misalnya peralatan olahraga tenis meja, voli, futsal, bulutangkis dan lainnya.

“Maka itu kami berikan stimulasi melalui hibah. Dengan hibah itu mereka bisa mengembangkan kegiatan terutama menyangkut sarana dan prasarana olahraga,” terangnya.

Bupati menjelaskan, hibah ini diawasi dan dikawal oleh tim inspektorat daerah. Tujuannya untuk mencegah berbagai hal yang tidak sesuai dengan aturan.

“Bantuan dana hibah tersebut yang pertama kali dikeluarkan oleh Pemkab Kebumen. Sebagai bentuk perhatian kepada karang taruna. Yang penting anak muda diharapkan terus kreatif. Memang kita dalam memberikan hibah ini menyesuaikan kemampuan APBD karena besar kecilnya itu relatif,” katanya.

Bupati menambahkan, hibah diberikan sesuai dengan aturan mulai dari memberikan proposal hingga pencairan. Bagi karang taruna yang belum mendapatkan hibah akan diupayakan pada APBD berikutnya.

“Untuk marang taruna yang belum dapat, saya harap bisa mengurus ke Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kebumen agar bisa dimasukkan dalam pengajuan anggaran tahun depan,” jelasnya. (*Humas Pemkab Kebumen*)

Sumber Berita :

1. <https://karangtaruna.or.id/karang-taruna-di-kebumen-terima-dana-hibah-rp800-juta/>, “Karang Taruna di kebumen Terima Dana Hibah Rp800 Juta”, tanggal 2 September 2023.
2. <https://radarjogja.jawapos.com/news/65766277/karangtaruna-diberi-anggaran-rp-800-juta>, “Karang Taruna Diberi Anggaran Rp800 Juta”, tanggal 12 Mei 2023.

Catatan :

- Hibah dari Pemerintah Daerah diberikan dengan berpedoman pada:
 1. Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf e diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (2) menyatakan bahwa Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
 - c. ayat (3) menyatakan bahwa Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Piihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB II. APBD D. Belanja Daerah 2. Ketentuan Terkair Belanja Operasi tentang Belanja Hibah, menyatakan bahwa:

- a. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat
- d. Belanja hibah diberikan antara lain kepada Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
- e. Hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga: (a) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan; (b) yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau (c) yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya. (d) Koperasi yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- f. Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.

- g. Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi